



**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI DONGGALA NOMOR 125  
TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI BADAN  
DAERAH**

---

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA**



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 125 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah bidang penerimaan daerah perlu melakukan penyesuaian susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, maka Peraturan Bupati Donggala Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 498), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c huruf d dan huruf e Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub. Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahi :
  1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
  2. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB; dan
  3. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.
- d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, membawahi :
  1. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
  2. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
  3. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan.
- e. Bidang Penagihan dan Pengendalian membawahi :
  1. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
  2. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan; dan
  3. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA  
KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 22 dan 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Pada saat Peraturan Bupati Donggala ini mulai berlaku, pejabat dilingkungan Badan Pendapatan Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala

pada tanggal 3 Desember 2019

ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 650

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a flourish that loops back to the start of the 'D'.

DEE LUBIS, SH.MH

Nip. 19710806 200212 1 005